



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 1982

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH APOTEK LUKULO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung dan membantu terlaksananya usaha Pemerintah untuk menyediakan obat-obatan secara merata dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat, menganggap perlu mendirikan sebuah Perusahaan Daerah yang bergerak dalam bidang distribusi perbekalan farmasi dan sarana tempat untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 1969 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 7-10-1981 No. 536-646 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH APOTEK LUKULO.

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Perusahaan Daerah Apotik Lukulo ialah Perusahaan Daerah Apotik Lukulo milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah Apotik Lukulo ;
- g. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Apotik Lukulo ;
- h. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

BAB - II



B A B - III
P E N D I R I A N
Pascal ?

- (1) Dengan peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Apotik yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Apotik Lukulo ;
 - (2) Apotik Lukulo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Kabupaten tanggal 5 Juni 1969 No.10/SK/DPRD-GR/69 menjadi Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - (3) Segala hak dan kewajiban,karyawan,perlengkapan dan kekayaan serta usaha Apotik Lukulo tersebut ayat (2) pasal ini, bermula kepada Perusahaan Daerah Apotik Lukulo ;
 - (4) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud ayat (3) pasal ini dituruh oleh Kepala Daerah.

B A B - III
KEDUDUKAN HUKUM

- (1) Perusahaan Daerah Apotik Lukulo adalah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum dipersolih dengan berlakunya Peraturan Daerah ini atas kuasa Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah io.Undang-Undang No.6 Tahun 1969 tentang kenyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah .
 - (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Perusahaan Daerah Apotik Lukulo tetap pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

B A B - IV

- (1) Perusahaan Daerah Apotik Lukulo berkedudukan di ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kabumen ;
 - (2) Kepala Daerah dapat mengadakan atau meniadakan Cabang-Cabang Perusahaan Daerah Apotik Lukulo baik di dalam maupun diluar ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Kabumen .

Pass 1 5

- (1) Tujuan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo adalah :

 1. ikut serta dalam pembangunan Pemerintah pada umumnya ;
 2. ikut serta dalam pembangunan dibidang kesehatan khususnya dalam penyediaan obat-obat secara merata dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat ;
 3. meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

(2) Lapangan usaha Perusahaan Daerah Apotik Lukulo adalah sebagai berikut :

 - a. memberikan pelayanan kesehatan untuk penyediaan dan menyulurkan obat-obat.

B A B - V
M O D A L
P a s a l 5

(1) *Naraca*.



- (1) Nama perusahaan Daerah Apotik Lukulo terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari Apotik Lukulo sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Model dasar Perusahaan Daerah Apotik Lukulo terdiri atas sebagian kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Model Perusahaan Daerah Apotik Lukulo tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat ditambah dengan menyisihkan sebagian kekayaan Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
- (4) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pemerintah/Daerah.

B A B - VI
PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

&.1. Direksi

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah Apotik Lukulo dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 3(tiga) orang Anggota dan sekurang-kurangnya 2(dua) orang Anggota.
- (2) Salah seorang Anggota Direksi tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (3) Pimpinan dan penanggung jawab Perusahaan Daerah Apotik Lukulo adalah Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Badan Pengawas sedang para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing ;

&.2. Syarat-syarat Anggota Direksi

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia ;
- (2) Anggota Direksi memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik ;
- (3) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo ;
- (4) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan Eksekutif lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah ;
- (5) Anggota Direksi terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara atau tindakan-tindakan yang tersebut dibidang Perusahaan Daerah Apotik Lukulo ;
- (6) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan Keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis samping termasuk mantu dan ipar ;
- (7) Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Kepala Daerah setelah mendengarkan pertimbangan Gubernur Kepala Daerah

&.3. Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 9

(1) Anggota



- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa Jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir ;
- (2) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Direksi terlebih dahulu dimintaikan persetujuan Prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Setiap permohonan prinsip pengangkatan Anggota Direksi disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada Gubernur Kepala Daerah dengan dilampiri keterangan/identitas Calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan, pengalaman kerja dan pasfoto (ukuran 4 X 6)
 - b. Surat pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk mantu dan ipar.
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon yang diusulkan.
- (4) Permohonan persetujuan prinsip dalam ayat (3) Pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang akhir berakhir ;
- (5) Gaji dan penghasilan lainnya dari Anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas ;

§. 4. Pemberhentian Anggota Direksi.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. melakukan sesuatu atau yang bersifat merusak Perusahaan Daerah Anotik Lukulo atau bertentangan dengan kepentingan Negara ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara major ;
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan terhadap dalam ayat (1) huruf C Pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah sesuai dengan usul Badan Pengawas ;
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan. Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai saksikan-saksi yang menyabalkan pemberhentian sementara tersebut ;
- (4) Dalam hal ini terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1(satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya ;
 - b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan secara menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah ;

c. Selambat ..



- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya kepada sidang tersebut dalam huruf b ayat ini. Kepala Daerah mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan. Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya.
- Dalam hal pemberhentian tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum :
- d. Jika sidang tersebut pada huruf c ayat ini tidak disidangkan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini maka usulan pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah menjadi batal menurut hukum .
- e. Jika keputusan Kepala Daerah pada huruf c ayat ini tidak dapat di setujui Direksi yang bersangkutan ataupun Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan tentang pemberhentian dimaksud diterimanya.
- Gubernur Kepala Daerah mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya.
- f. Apabila Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf c ayat ini, maka Keputusan Kepala Daerah tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

B A B - VII

TUGAS, KEWENANGAN DIREKSI

Pasal 11

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus mengindahkan patunjuk-patunjuk dari Badan Pengawas serta sejib membari keterangan yang diminta ;
- (2) Direktur Utama dengan dibantu oleh para Direktur dalam bidang masing-masing menentukan kebijaksanaan dalam Pimpinan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo ;
- (3) Direktur Utama dibantu dengan para Direktur mengurus dan mengusai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo .
- (4) Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan, maka jabatannya diwakili oleh Direktur.

Pasal 12

- (1) Dengan mengindahkan ketentuan tersebut pada Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Direksi memwakili Perusahaan Daerah Apotik Lukulo didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direktur Utama dengan sejalan Kepala Daerah dapat menyampaikan kekusaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini kepada seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu.

Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan Badan Pengawas untuk hal-hal yang tersebut dihargai ini :

a. Untuk



- a. Untuk meminjam uang dan mengadakan perjanjian hutang atas nama Perusahaan Daerah Apotik Lukulo :
- b. Mengikat Perusahaan Daerah Apotik Lukulo sebagai pememinjam.
- c. Memperoleh, mengasingkan atau memindah tangankan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak).

B. A. B - VIII

BADAN PENGAWAS

& 1. Tugas

Pasal 14

- (1) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum pengolahan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo dan mengeluarkan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya yang harus diindahkan oleh Direksi.
- (2) Badan Pengawas memberikan bimbingan dan mengadakan pengarahan atas jalannya Perusahaan Daerah Apotik Lukulo.

& 2. Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas

Pasal 15

- (1) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia.
- (2) Anggota Badan Pengawas memiliki kachlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik.
- (3) Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal ditampati kedudukan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo.
- (4) Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tersebut dibidang Perusahaan Daerah Apotik Lukulo.
- (5) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik murut garis lurus maupun garis kasading termasuk menantu dan ipar.
- (6) Jika sesudah pengangkatan, mereka masuk dalam keluarga sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah.

& 3. Pengangkatan Anggota Badan Pengawas

Pasal 16

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 2 (tiga) orang.
- (2) Kepala Daerah menjabat Ketua, menangani Anggota Pengawas secara officie.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan D.P.R. untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.
- (4) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintahkan persetujuan prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah.

(5) Sertian



- (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada Gubernur Kepala Daerah dengan dilampiri keterangan/identitas Calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, berupa :
- a. Daftar riwayat hidup lengkap yang mencantumkan pendidikan, pengalaman kerja dan pasfoto (ukuran 4X6) ;
 - b. Surat pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara Calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar .
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas Calon Calon yang diusulkan.
- (6) Kepala Daerah yang menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas dikecualikan dari ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini.
- (7) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (5) pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.
- (8) Instansi satuan memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak diangkat Calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai Anggota Badan Pengawas.
- (9) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang bersamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah Apotik Lukulo.

& 4. Pemberhentian Anggota Badan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
- a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
- Pemberhentian termasuk pada huruf c dan d dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan. Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasannya yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut dalam ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeber diri dalam sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas bersbut diberitahu tentang pemberhentian sementaranya.

b. Dalam



- b. Dalam Sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan agar manfaatnya dipersiapkan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya kepada surat sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Kepala Daerah mengeluarkan Keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.
- Dalam hal penyampaian surat keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang tentukan maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum .
- (5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka keputusan pemberhentian oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini menjadi batal menurut hukum :
- (6) a. Jika keputusan Kepala Daerah pada ayat (4) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan dicantoi alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang Keputusan termasuk diterimanya.
- b. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf c ayat ini, maka keputusan Kepala Daerah berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.
- (7) Gubernur Kepala Daerah mengambil keputusan terhadap permohonan banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat permohonan banding diterimanya.
- Keputusan tersebut mengikat semua fihak yang bersangkutan .

BAB - IX

PELANTIKAN ANGGOTA DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

Pasal - 18

- (1) Sebelum Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah dilakukan pelantikan dan pengambilan Sumpah.
- (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah .

BAB - X

TANGGUNG JAWAB, TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal - 19

- (1) Semua Karyawan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo termasuk anggota Direksi dalam kedudukan salaku demikian yang tidak dibebani tugas penyimpanan nang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melaluikan kerugian dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah Apotik Lukulo, diwajibkan mengganti kerugian tersebut ;

(2) Ketentuan...



- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Negeri /Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Karyawan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo ;
- (3) Semua Karyawan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo yang dibebani tugas penyimpanan uang dan surat-surat berharga begitu juga barang-barang persediaan untuk Perusahaan Daerah Apotik Lukulo yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen ;
- (4) Karyawan dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawaban mengenai cara pengurusannya kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen . Tuntutan terhadap Karyawan tersebut dilegukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharaan yang oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dibebaskan dari kewajiban pertanggungan jawaban mengenai cara pengurusannya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifat-sifat yang termasuk bilangan Tatibuku dan Administrasi Perusahaan Daerah Apotik Lukulo, disimpan di tempat Perusahaan Daerah Apotik Lukulo atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Badan Pengawas, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dimaksud ayat (3) Pasal ini dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat(5) Pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.

B A B XI

T A H U N - B U K U

Pasal 20

Tahun Buku Perusahaan Daerah Apotik Lukulo adalah tahun takwin.

B A B XII

A N G G A R A N

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi menyampaikan Anggaran Perusahaan Daerah Apotik Lukulo kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan.
- (2) Apabila Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatan keberatan atau menolak Anggaran yang diajukan itu sebelum menginjak tahun buku baru maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Tambahan/Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

B A B XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL-USAHA BERKALA DAN
KETIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal



Laporan perhitungan hasil-usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo dikirimkan oleh Direksi Kepada Badan Pengawas sekali tiap 3 bulan dan jika perlu untuk jangka waktu tertentu.

B A B XIV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 23

- (1) a. untuk tiap tahun buku, Direksi menyusun Perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan Perhitungan laba-rugi ;
b. neraca dan Perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Badan Pengawas dalam waktu selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir untuk disyahkan ;
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus dibutkan ;
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah diterimanya perhitungan tahunan itu Badan Pengawas tidak menyatakan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap disyahkan ;
- (4) Jika Badan Pengawas telah memberikan pengesahan atas Perhitungan tahun tersebut dan juga dalam hal dimaksud ayat (3) Pasal ini maka ini berarti pemberian pembebasan sepenuhnya kepada Direksi untuk segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan itu ;

B A B XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 24

- (1) Cadangan diam/rahasia tidak boleh diadakan ;
- (2) Penggunaan laba bersih setelah lebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a.Untuk dana pembangunan 30 %
 - b.Untuk Anggaran Pendapatan/Belanja Daerah.. 25 %
 - c.Untuk cadangan umum 15 %
 - d.Untuk sosial/pendidikan 10 %
 - e.Untuk jasa Produksi 10 %
 - f.Untuk sumbangan dana pensiun/sokongan.... 10 %
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum apabila telah tercapai dua kali modal Perusahaan Daerah Apotik Lukulo dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Kepala Daerah ;
- (4) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditentukan oleh Badan Pengawas ;

B A B XVI



B A B XVI

K E P E G A W A I A N

Pasal 25

- (1) Kedudukan hukum, gaji uang balas jasa dan penghasilan lain dari Direksi, Karyawan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku se telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok peraturan Gaji Perusahaan Daerah yang berlaku .
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo menurut Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dan berdasarkan persetujuan Kepala Daerah ;
- (3) Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dapat menetapkan tunjangan/emolument lain disamping gaji termasuk ayat (1) Pasal ini.

B A B XVII

PEMERIKSAAN/KONTROLE

Pasal 26

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan Badan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen atau Badan lain (Akuntan Negara) berhak untuk melakukan kontrol atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo serta Pertanggung jawaban ;
- (2) Hasil kontrol disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

B A B XVIII

P E M B U B A R A N

Pasal 27

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Apotik Lukulo ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan penunjukan Likwidatornya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Semua Kekayaan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo setelah diadakan likwidasi menjadi Pemerintah Daerah ;
- (3) Pertanggung jawaban likwidator dilakukan kepada Kepala Daerah yang atas nama Pemerintah Daerah memberikan pembebasan tanggung jawab atas pekerjaan yang telah selesai ;
- (4) Dalam likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga ; apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disyahdkan tidak menggantarkan keadaan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo yang sebenarnya .

B A B XIX

KETENTUAN

KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun sejak di undangkannya Peraturan Daerah ini ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4), sudah dilaksanakan ;
- (2) Hal hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

B A B XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya .

Kebumen , 19 - 6 - 1982

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II KEBUMEN
WAKIL KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

(H.M.HANIFUDIN BA.).

(DRs. H. DADIJONO JUDOPRAJITNO).

Disyahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 31 - 3 - 1983 no.; 188.3/126/1983.

Diundangkan pada tanggal 9 - 9 - 1983.
Dimuat dalam Lembaran Daerah tahun 1983
Seri D no. 4

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

(S O E P A R N O , SH.).

NIP., 010 013 919 .-



P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 1982

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH APOTIK LUKULO

I. U M U M :

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ; menetapkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengadakan Perusahaan Daerah yang penyelenggaraan dan pembinaannya dilakukan berdasarkan azas ekonomi perusahaan serta dengan Undang-Undang ditetapkan ketentuan pokok tentang Perusahaan Daerah.

Ketentuan Pokok tentang Perusahaan Daerah dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sampai kini masih berlaku.

Kemudian Fasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menetapkan bahwa Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-Undang ini.

Dengan Keputusan DPRD-Gr Kabupaten Kebumen tanggal 5-6-1969 No.10/SK/DPR-GR/69 telah ditetapkan :

1. menyatakan berdirinya Apotik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut dengan nama LUKULO;
2. Apotik Pemerintah Daerah tersebut punt 1 berstatus Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan - Daerah Tanggal 25 - 4 - 1961 ;
3. Penyelenggaraan punt 1 dan 2 diatur dengan keputusan/-kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah ;
4. Mendahului pengesahan Anggaran Pembangunan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1969, menguaskan kepada Bupati Kepala Daerah mengeluarkan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta limaratus ribu rupiah)guna modal penyelenggaranya.

Oleh karena dalam Keputusan DPRD-GR dimaksud belum diatur se-gala sesuatunya yang lazim melekat pada suatu perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepantasnya apabila hal itu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Lukulo.

Disamping hal-hal diatas,dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 - 10 - 1981 No.536-666 tentang - petunjuk pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah demi sempurnanya maka materi dimaksud dituangkan juga dalam Peraturan Daerah ini .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Fasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : maju mundurnya suatu Perusahaan Daerah sangat ditentukan oleh peranan Direksi; karenanya ditentukan bahwa Anggota Direksi tidak boleh merangkap pekerjaan/jabatan Eksekutif - lainnya tanpa persetujuan tertulis Kepala Daerah.



Pasal 9 s/d 13 : Cukup jelas.

Pasal 14

: Fungsi Badan Pengawas adalah menetapkan kebijaksanaan umum tentang pengelolaan Perusahaan Daerah yang selaras dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya serta memberikan bimbingan dan mengadakan pengawasan atas jalannya Perusahaan Daerah termasuk didalamnya pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan kepemimpinan.

Badan Pengawas ini dibentuk oleh dan di Ketua oleh Kepala Daerah (*ex-officio*) ; Agar Badan Pengawas ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan mengingat akan begitu banyaknya tugas Kepala Daerah, bantuan dan peranan para Anggota Badan Pengawas sangatlah menentukan berhasilnya Badan Pengawas.-

Karena itulah maka untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas ditentukan beberapa persyaratan misalnya harus mempunyai kachlian serta berakhlak dan bermoral yang baik dan lain sebagainya.

Pasal 15 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19

: Kekayaan Perusahaan Daerah hakekatnya adalah kekayaan Pemerintah Daerah; karenanya perlu diatur tentang tanggung jawab Karyawan Perusahaan Daerah ; serta kewajiban mengganti kerugian akibat kelalaiannya dalam melakukan kewajiban dan tugasnya.

Karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani penyimpanan, pembayaran, penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus untuk itu adalah Bendaharawan (*comptabelle*), yang wajib memberikan pertanggungan jawab kepada Instansi/Badan dimaksud Pasal 26 ayat (1).

Pengertian Bendaharawan ialah bahwa Karyawan itu berkewajiban memberikan pertanggungan jawaban bawauang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan Milik Perusahaan Daerah itu harus berada dalam penyimpanannya (tanggungannya) benar-benar .

Pasal 20 s/d Pasal 21 : Cukup jelas .

Pasal 22

: Yang dimaksud dengan laporan disini adalah laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan mengurusi dan menguasai Perusahaan Daerah sehingga Pengawas selalu dapat mengikuti perkembangan Perusahaan Daerah ;

Pasal 23 s/d Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26

: tugas dan kewajiban kontrol disini adalah berlainan dengan tugas dan kewajiban pengawas yang dimaksud dalam Pasal 14 (Badan Pengawas)

Kontrol disini bersifat pengawasan khusus teknis (*recepis*) yakni yang pada pokoknya berkisar pada pemeriksaan laporan perhitungan tahunan(*suditing*) sebagai dasar penilaian baik buruknya penyelenggaraan Pimpinan Perusahaan Daerah.

Pasal 27 s/d Pasal 29 : Cukup jelas.